



P E N E T A P A N

Nomor 33/Pdt. G/2013/PA Wsp

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapannya dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

La Gama bin H. Nella, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kampung Cinnong, Dusun Dare Ajue, Desa Lalabata Riaja, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, sebagai Penggugat.

Melawan

Hj. Tahenre binti La Salehe, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Tajuncu, Desa Donri-Donri, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Januari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor: 33/Pdt. P/2013/PA Wsp., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 22 Mei 2007 H. Nella bin La Tendu meninggal dunia di Desa Donri-Donri, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng.

Hal. 1 dari 8 Put. No. 0008 /Pdt.P/2010 /PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa H. Nella bin La Tendu (al marhum) selama hidupnya telah melenggarakan perkawinan dengan perempuan yang bernama Matahari binti Lakurade (isteri pertama) pada tahun 1955 dan melahirkan seorang anak laki-laki bernama Lagama. Matahari binti Lakurade meninggal dunia pada bulan September 1988. Bahwa tahun 1971 H. Nella bin La Tendu menikah lagi dengan perempuan yang bernama Hj. Tahenre binti La Salehe dengan status janda 1 anak. Dan dari hasil perkawinan H. Nella bin La Tendu (al marhum) dengan Hj. Tahenre binti La Salehe tidak dikarunia anak.
- ----Bahw H. Nelle bin La Tendu (al marhum) disamping meninggalkan 2 (dua) ahli waris yakni La Gama bin H. Nella dan Hj. Tahenre binti La Salehe juga meninggalkan harta warisan sebagai berikut :
 1. Tanah perumahan seluas 123 meter (seratus dua puluh tiga meter persegi) beserta rumah batu permanen di atasnya, atas nama H. Nelle bin La Tendu, terletak di Desa Donri-Donri, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas :
 - Sebelah utara : Jalan raya.
 - Sebelah timur : tanah milik Abd. Rahman.
 - Sebelah selatan : tanah milik Andi Appa.
 - Sebelah barat : tanah milik Naim.
 2. Sebidang tanah persawahan dengan luas 15 are atas nama Hj. Tahenre binti La Salehe, terletak di Kampung Labero, Desa Donri-Donri, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng dengan batas-batan sebagai berikut :
 - Sebelah utara : sawah milik Hj. Tahenre.
 - Sebelah timur : sawah milik La Nasi.
 - Sebelah selatan : sawah milik H. Kasau.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat : sawah milik H. Madda.
3. Rumah kayu terletak di Dusun Daoe Tajuncu, Desa Donri-Donri, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, atas nama Hj. Tahenre binti La Salehe dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah utara : Sudayu.
 - Sebelah timur : Jalanan
 - Sebelah selatan : H. Tajuddin.
 - Sebelah barat : Yallo
4. Kebun coklat terletak di Dusun Wanua Tua di Tajuncu, Desa Sering, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng atas nama Hj. Tahenre binti La Salihe/H. Nella bin La Tendu dengan batas-batan sebagai berikut :
- Sebelah utara : Beddu Asse.
 - Sebelah timur : Adam.
 - Sebelah selatan : Demma.
 - Sebelah barat : Abdul Rasyid.
5. Sawah seluas 18 Are, terletak di Labero Dusun Tajuncu, Desa Donri-Donri, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, atas nama H. Nella bin La Tendu dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah utara : Hj. Wati.
 - Sebelah timur : Lanasi.
 - Sebelah selatan : H. Kasau.
 - Sebelah barat : H. Madda.
6. Sawah di Pincengge, Dusun Tajuncu, Desa Donri-Donri, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, atas namaq Hj. Tahenre binti La Salehe dengan batas-batas sebagai beriku :

Hal. 3 dari 8 Put. No. 0008 /Pdt.P/2010 /PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara : Ikaweni.
- Sebelah timur : H. Laenre.
- Sebelah Selatan : H. Demma.
- Sebelah barat : Andi Waha.

7. Sawah di Balo, Dusun Tajuncu, Desa Donri-Donri, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, atas nama Hj. Tahenre binti La Salehe dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Lahincing.
- Sebelah timur : Hj. Baru.
- Sebelah selatan : Lajidi.
- Sebelah barat : H. Lateng.
- Bahwa harta warisan tersebut di atas (obyek sengketa) dikuasai oleh Tergugat merupakan harta warisan / peninggalan H. Nella bin La Tendu yang timbul dalam ikatan perkawinan dengan isteri pertama bernama Matahari binti Lakurade dan isteri kedua bernama Hj. Tahenre binti Salehe yang masih berbentuk budel yang belum pernah terbagi kepada ahli warisnya yang berhak.
- Bahwa perbuatan Tergugat menguasai, mengambil dan menikmati obyek sengketa tanpa menghiraukan hak ahli waris H. Nella bin La Tendu dalam perkara ini adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan melanggar hak Penggugat maka patut dan berdasar hukum Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah milik bersama antara H. Nella bin La Tendu dengan Hj. Tehenre binti La Salehe yang belum terbagi kepada ahli warisnya.
- Bahwa Penggugat telah berupaya secara maksimal mungkin untuk mencari jalan kekeluargaan agar Tergugat terbuka mata hati nuraninya untuk memahami dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyelesaikan secara kekeluargaan melalui pemerintah setempat namun tidak diperoleh hasil karena Tergugat bersikeras untuk mempertahankan obyek sengketa yang berada dalam penguasaannya oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan ini agar diselesaikan melalui perundang-undangan yang berlaku.

- Untuk mencegah Tergugat mengalihkan penguasaan dan kepemilikan kepada pihak lain siapapun juga maka patut dan beralasan hukum bila obyek sengketa dalam perkara ini dilakukan sita jaminan (konservatoir beslaag).

Berdasarkan hal-hal dan dalil-dalil serta alasan hukum Penggugat di atas maka Penggugat memohon kepada Ketua cq Majelis Hakim yang mulia berkenan menerima, memeriksa dan mengadili dengan memutus sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa H. Nelle bin La Tendu meninggal dunia pada tanggal 22 Mei 2007.
3. Menyatakan menurut hukum bahwa obyek sengketa dalam perkara ini yakni obyek 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 dalam perkara ini adalah harta peninggalan / waris H. Nella bin La Tendu yang masih budel dan yang belum terbagi.
4. Menyatakan menurut hukum bahwa La Gama bin H. Nella (Penggugat) adalah ahli waris yang sah dari H. Nella bin La Tendu.
5. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Tergugat menguasai, mengambil dan menikmati obyek sengketa adalah tindakan melawan hukum dan melanggar hak dari Penggugat.
6. Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslaag) atas obyek sengketa dalam perkara ini sah dan berharga.
7. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris tersebut sesuai hukum yang berlaku.



8. Menghukun Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa dalam perkara ini untuk dibagi kepada ahli waris yang berhak sesuai hukum Islam / Faraid dan apabila tidak dibagi secara natura atau diserahkan kepada lembaga yang berwewenang untuk dilelang dan hasilnya dibagi kepada ahli waris yang berhak.
9. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang patut dan adil menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan.

Bahwa pada persidangan tanggal 14 Maret 2013, Penggugat telah memohon untuk mencabut perkaranya, dengan alasan bahwa Penggugat akan memperbaiki dan melengkapi gugatannya.

Bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban.

Bahwa atas permohonan Penggugat tersebut, majelis hakim menyatakan bahwa persidangan untuk perkara ini telah selesai.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohon Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 14 Maret 2013 Penggugat hadir dan menyatakan memohon untuk mencabut perkaranya.



Menimbang bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban.

Menimbang, bahwa karena Penggugat sendiri yang berkepentingan dengan perkara ini, maka permohonan pencabutan perkara dari Penggugat tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah berproses sebagaimana mestinya, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg., maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan Pasal 271 dan 272 Rv.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 33/Pdt.G/2013/PA Wsp. dicabut.
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1434 Hijeriah, oleh kami Dra. Hj. St. Masdanah sebagai hakim ketua majelis serta Drs. H. Abd. Samad dan Drs. H. Asnawi Semmauna, masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Drs. Muh. Amin, sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim anggota,

Ketua majelis

Drs. H. Abd. Samad

Dra. Hj. St. Masdanah

Drs. H. Asnawi Semmauna

Panitera pengganti

Hal. 7 dari 8 Put. No. 0008 /Pdt.P/2010 /PA.Wtp.



Drs. Muh. Amin

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	300.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	391.000,000

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)